

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Relevan

Kajian yang berkaitan dengan karya-karya Leila S. Chudori pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Noviati (2011) menganalisis struktur kepribadian dan mekanisme pertahanan jiwa tokoh utama dalam kumpulan cerpen 9 *Dari Nadira*. Hasil penelitiannya yaitu (1) struktur id berupa dorongan-dorongan primitive tokoh utama berkaitan dengan insting hidup seorang manusia yang harus dicapai dan dipuaskan, (2) struktur ego berupa keputusan-keputusan tokoh utama (pelaksana struktur id) untuk mereduksi tegangan dalam diri dengan bentuk perbuatan-perbuatan berkaitan dengan kehidupan nyata, (3) struktur superego berupa dorongan-dorongan tokoh utama berbuat kebajikan dengan mengikuti norma-norma di masyarakat. Mekanisme pertahanan sebagai strategi yang digunakan untuk mencegah dari dorongan-dorongan id maupun untuk menghadapi tekanan superego, ego dengan tujuan agar kecemasan bisa dikurangi atau diredakan. Mekanisme pertahanan jiwa antara lain: represi, sublimasi, proyeksi, displacement, rasionalisasi, pembentukan reaksi, regresi.

Deviana Ningrum (2018) meneliti persoalan legitimasi negara atas mahasiswa dalam novel *Laut Bercerita* Karya Leila S. Chudori. Dalam penelitiannya, Deviana Indah Permata Ningrum meneliti persoalan legitimasi negara atas mahasiswa dalam novel *Laut Bercerita* karya Leila S. Chudori: kajian Max Weber. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah legitimasi negara. Hasil dari penelitian tersebut ialah: (1) legitimasi negara dalam bentuk tindak afektif. Tindak afektif yang

dilakukan oleh alat negara kepada mahasiswa dalam bentuk ditelanjangi. (2) legitimasi negara dalam bentuk tindak tradisional, DPR dan DPRD, dalam novel *Laut Bercerita*, diceritakan bahwa kelompok mahasiswa dan mas Gala mencoba mengadakan tindak aparat militer yang berkuasa dan mendominasi atas petani kepada DPR dan DPRD. Namun, mereka hanya mencatat serta mendengarkan tanpa melakukan aksi yang solutif. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan sebelumnya, bahwa politisi sebagai bagian dari negara juga mendukung apa yang dilakukan oleh aparat. (3) legitimasi negara dalam bentuk tindak rasionalitas instrumental. Pelarangan berdiskusi dalam novel *Laut Bercerita*, diskusi dianggap sebagai hal kriminal yang membahayakan posisi Orde Baru.

Penelitian lain yang juga meneliti karya Laila S. Chudori adalah Nurfitriani (2017). dengan judul *Realitas Sosial dalam Novel Pulang Karya Leila S. Chudori*. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurfitriani menggunakan kajian strukturalisme genetik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah realitas sosial. Hasil dari penelitian tersebut ialah: (1) realitas yang terdapat dalam unsur novel *Pulang* karya Leila S. Chudori. Terdapat unsur pembangun novel seperti tema, tokoh penokohan dan latar. (2) realitas sosial dalam novel *Pulang* ditinjau dari struktur sosial masyarakat. Realitas sosial di dalam novel sebagai karya fiksi sesuai dengan realitas pada kehidupan di dunia nyata. Bentuk-bentuk realitas yang terdapat dalam novel *Pulang* meliputi: (1) tragedi 30 September 1965; (2) situasi masyarakat Indonesia setelah tragedi 30 September 1965; (3) bergantinya pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru; (4) Realitas Sosial dalam novel dikaitkan dengan pandangan dunia pengarang (*World View*). Leila S. Chudori di dalam novel *Pulang* mengangkat tema mengenai peristiwa sejarah atau realitas sosial yang terjadi pada masyarakat

Indonesia. Ia menceritakan mengenai kehidupan eksil politik pada masa pemerintahan Orde Baru. Dalam temuan penelitian pada novel *Pulang* didapatkan sesuatu bahwa selaku wakil dari subjek kolektif pengarang memiliki pandangan dunia bahwa di dalam realitas sosial masyarakat Indonesia masih terdapat diskriminasi terhadap beberapa eksil politik Indonesia.

Dari penelitian di atas disimpulkan bahwa karya sastra yang telah dikaji dalam penelitian terdahulu meliputi: (1) Kumpulan Cerpen 9 *Dari Nadira*, (2) Novel *Laut Bercerita*, (3) Novel *Pulang*. Sedangkan topik yang telah dibahas meliputi: (1) Struktur kepribadian mekanisme pertahanan jiwa dan tokoh, (2) Legitimasi negara dalam bentuk tindak afektif dalam novel, (3) Realitas yang terdapat dalam unsur novel, (4) realitas sosial dalam novel. Adapun pendekatan yang digunakan untuk mengkaji yaitu (1) Sosiologi sastra, (2) Psikologi Sastra. Sedangkan penelitian ini yang dikaji adalah novel *Laut Bercerita* karya Leila S. Chudori. Dengan pendekatan sosiologi sastra. Persoalan yang dibahas adalah tentang wujud hegemoni dan dampak hegemoni terhadap pelanggaran HAM.

B. Landasan Teori

1. Hubungan Sosiologi dengan Sastra

Sosiologi sastra merupakan disiplin ilmu tentang kehidupan masyarakat. Objek kajian sosiologi mencakup fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial yang menunjukkan hubungan interaksi sosial dalam suatu masyarakat (Kurniawan, 2012: 4). Sosiologi suatu telaah yang objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat dan tentang sosial serta proses sosial. Sosiologi menelaah tentang bagaimana masyarakat tersebut tumbuh dan berkembang (Setiawan, 2009).

Sastra merupakan salah satu cabang kesenian yang selalu berada dalam peradaban manusia semenjak ribuan tahun yang lalu. Hingga saat ini, sastra tidak saja dinilai sebagai karya seni yang memiliki budi, imajinasi dan emosi, tetapi telah dianggap sebagai suatu karya kreatif yang dimanfaatkan sebagai konsumsi intelektual di samping konsumsi emosi (Semi, 2012: 1). Sastra merupakan cabang seni, yaitu hasil cipta dan ekspresi manusia yang estetis (indah). Seni sastra keindahannya disampaikan melalui media bahasa. Dari sinilah bahasa mempunyai peran yang istimewa dalam sastra karena sastra mewujudkan dirinya dengan bahasa dan bahasa dalam perkembangan juga ditentukan oleh sastra (Kurniawan, 2012: 2).

Sosiologi sastra merupakan pendekatan yang menelaah tentang hubungan antara realitas sosial yang ada dalam masyarakat dengan realitas literer yang ada dalam teks sastra tanpa menyampaikan cermin situasi penulisnya (Akbar dkk, 2013: 56). Gani (2016) menjelaskan sosiologi sastra di sini objek kajian utamanya adalah sastra, yang berupa karya sastra, sedangkan sosiologi berguna sebagai ilmu untuk memahami gejala sosial yang ada dalam sastra. Sedangkan Muslimin (2011) menyatakan bahwa sosiologi sastra merupakan pendekatan yang bertolak dari orientasi kepada semesta, namun bisa juga bertolak dari orientasi kepada pengarang dan pembaca. Karya sastra dilihat dari hubungannya dengan kenyataan, sejauh mana karya sastra itu mencerminkan kenyataan. Kenyataan di sini mengandung arti yang cukup luas, yakni segala sesuatu yang berada di luar karya sastra dan yang diacu oleh karya sastra.

Berdasarkan definisi dari berbagai ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiologi merupakan disiplin ilmu tentang manusia dalam masyarakat, objek kajiannya mencakup fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Sedangkan sastra

merupakan cabang seni, yaitu hasil cipta dan ekspresi manusia, keindahan seni sastra disampaikan melalui media bahasa. Sosiologi sastra merupakan suatu kajian sastra yang berhubungan langsung atau erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Sosiologi sastra merupakan pendekatan yang menelaah tentang hubungan antara realitas sosial yang ada dalam masyarakat dengan realitas literer yang ada dalam teks sastra tanpa mengesampingkan cermin situasi penulisnya.

2. Sastra dalam Perspektif Hegemoni

Dalam kerangka teori hegemoni Gramsci, kesusastraan, menjadi salah satu bagian dari dunia gagasan, kebudayaan, superstruktur yang tidak hanya sebagai refleksi dari struktur kelas ekonomi atau infrastruktur yang bersifat material, melainkan sebagai salah satu kekuatan material itu sendiri (Faruk, 2015: 131). Hegemoni sebagai konsep yang dikembangkan Gramsci (Abercombie, via Kurniawan, 2010: 72) menggambarkan bahwa dominasi suatu kelas (dominan) atas kelas lainnya (subordinat) terjadi karena aspek ideologis-politis. Hegemoni bergerak dari wilayah lembaga-lembaga sosial, tokoh-tokoh intelektual, sampai kepada kelas sosial yang menjadi sasarannya.

Konsep hegemoni dipakai untuk menganalisis proses kultural dalam peranannya yang aktif atau konstitutif. Di samping itu, juga dipakai untuk menganalisis bentuk-bentuk kultural oposisional dan alternatif yang mungkin menentang tatanan dominan, bahkan ketika bentuk-bentuk itu masih terbungkus atau termarginalisasikan oleh batas-batas dan tekanan hegemoni (Williams, via Faruk, 2015: 133). Karya sastra menurut konsep hegemoni Gramsci sebagai pengungkapan ideologi yang disalurkan pengarang lewat karyanya untuk dibaca dan dipahami.

Sebagai produk kebudayaan, karya sastra merupakan situs hegemoni. Di dalam karya sastra terjadi ideologi yang menghegemoni di masyarakat di *counter* dengan ideologi pengarang. Gramsci (Faruk, 2015: 133) kemudian memetakan tiga cara dalam penyebaran ideologi, yaitu (1) melalui bahasa, bahasa mengandung elemen-elemen yang mencerminkan suatu konsepsi mengenai dunia dan kebudayaan. (2) *common sense*, konsepsi tentang dunia yang paling permisif tetapi tidak sistematis. (3) folklor sebagai sistem kepercayaan menyeluruh, tahayul-tahayul, opini-opini dan cara melihat sesuatu dengan tindakan-tindakan tertentu.

Studi sastra yang mendasari pada teori hegemoni tersebut diantaranya adalah studi sastra Raymond Williams. Williams menerapkan hegemoni Gramsci untuk membedakan kebudayaan yang terlibat dengan kekuasaan menjadi 3 kategori, yaitu kebudayaan hegemoni atau dominan, bangkit, endapan atau residual (Faruk, 2015: 126). Studi tersebut menunjukkan bahwa kesusastraan mempunyai fungsi untuk memberikan kekuatan pada pola pikir masyarakat melalui bentuk-bentuk pemahaman kesadaran terhadap alam pikiran masyarakat pembaca. (Faruk, 2015 :155) menganggap bahwa konsep hegemoni melampaui konsep ideologi dengan tekanannya pada kesepakatan dengan tatanan sosial yang berkuasa, yang diamankan lewat cara yang di dalamnya proses sosial lebih dihayati daripada dipaksakan dengan pemaksaan gagasan atau kesadaran oleh suatu kelas terhadap kelas lain.

Sastra dalam perspektif Gramsci dipandang sebagai dua hal yakni, sastra sebagai gejala pertama untuk merepresentasikan ideologi kelas sosial si pengarang dalam mengonsep pandangannya tentang dunia. Sastra dianggap sebagai media hegemoni dan media mengidentifikasi ideologi yang terjadi di masyarakat. Kedua, ideologi dalam sastra bisa juga diidentifikasi dengan memahami sastra dalam

konteks otonominya karena merupakan wujud dari intuisi-imajinasi pengarang (Kurniawan, 2012).

3. Pengertian Kekuasaan Orde Baru

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Tahun 1998 adalah titik balik yang penting dalam sejarah Indonesia. Kekuasaan rezim Orde Baru di bawah Soeharto yang menjadi presiden selama 31 tahun akhirnya tumbang.

Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku (Budiarjo, 2008: 17-18). Budiarjo (2008: 60) juga menjelaskan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan seorang pelaku untuk memengaruhi perilaku seorang pelaku lain. Hal ini membuat perilakunya menjadi sesuai dengan keinginan dari perilaku yang mempunyai kekuasaan. Dalam perumusan ini pelaku bias berupa seorang, sekelompok orang, atau suatu kolektivitas.

Abadi dkk (2016) menjelaskan kekuasaan dapat dikatakan sebagai kemampuan seseorang mengontrol sikap orang lain. Kekuasaan pada intinya merupakan pengaruh, pengaruh di sini adalah suatu proses memengaruhi pihak lain agar melaksanakan apa yang menjadi tujuan dari si pelaku. Selanjutnya Hendri (2011) menyatakan bahwa kekuasaan hampir selalu berkaitan dengan praktik-praktik seperti penggunaan rangsangan (*insentif*) atau paksaan (*coercion*) guna mengamankan tindakan menuju

tujuan yang telah ditetapkan. Sementara Marianti (2011) menyatakan bahwa kekuasaan merupakan suatu kemampuan atau potensi yang tidak akan terjadi jika tidak digunakan oleh orang yang memilikinya. Kekuasaan mengandung suatu kemampuan atau potensi yang belum tentu efektif jika dilaksanakan, dan suatu hubungan ketergantungan. Kekuasaan juga merupakan suatu fungsi ketergantungan.

Wahid (2013) berpendapat bahwa kekuasaan adalah kemampuan yang legal, kapasitas atau kewenangan untuk bertindak, khususnya pada proses mendelegasikan kewenangan. Kekuasaan dalam pemahaman ini merujuk pada kewenangan atau hak yang oleh sebagian orang harus mendapatkan pihak lain untuk melakukan segala yang mereka anggap sebagai wewenang. Wahid (2013) juga menjelaskan kekuasaan merupakan kemampuan untuk melakukan atau memengaruhi sesuatu atau apapun. Kekuasaan adalah cara membina hubungan-hubungan antara masyarakat awam dan masyarakat politik. Kekuasaan harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat awam dan bukan mendatangkan dominasi yang mengakibatkan ketidakadilan dan diskriminasi politik bagi masyarakat awam.

Berdasarkan definisi dari berbagai ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain. Kekuasaan di masa Orde Baru juga mengandung sebuah potensi yang belum tentu efektif jika digunakan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan atau potensi yang tidak akan terjadi jika tidak digunakan oleh orang yang memilikinya. Dalam era Orde Baru, aspek kemanusiaan kerap dilupakan, dengan ini kekuasaan sangat erat kaitannya dengan hal-hal yang bersifat negatif. Hal negatif tersebut akan selalu dimaknai sebagai kesewenang-wenangan pemimpin dalam memimpin sekelompok orang.

4. Pengertian Hegemoni

Hegemoni berarti “kepemimpinan”, akan tetapi konsep hegemoni berarti sesuatu yang lebih kompleks. Konsep itu untuk meneliti bentuk-bentuk politik, kultural, dan ideologis tertentu, dalam suatu masyarakat yang ada, suatu kelas fundamental dapat membangun kepemimpinannya sebagai suatu yang berbeda dari bentuk-bentuk dominasi yang bersifat memaksa (Faruk, 2010: 132). Sementara Abadi, dkk (2016) menyatakan bahwa hegemoni merupakan suatu kekuasaan atau dominasi atas nilai-nilai kehidupan, norma, maupun kebudayaan sekelompok masyarakat yang akhirnya berubah menjadi doktrin terhadap kelompok masyarakat. Kelompok yang mendominasi. Hegemoni dipahami sebagai bentuk yang membedakan suatu kelompok dalam kelas sosial. Kelas sosial yang lebih tinggi mempunyai kekuasaan yang dominan dari pada kelas sosial yang rendah.

Hegemoni dimaknai sebagai strategi menuju perubahan sosial. Hegemoni lebih terkait dengan upaya mencapai kekuasaan politik melalui konsensus antara kelas dari pada melalui kekerasan. Bahkan dalam suatu hegemoni yang berhasil, kekuatan koersif sudah tidak dibutuhkan lagi oleh kelas berkuasa (Haryono, 2017). Hegemoni merupakan kekuasaan atau kemenangan dalam pertarungan yang tidak disadari yang diperoleh melalui “konsensus” dari pada suatu penindasan kelas sosial terhadap kelas sosial yang lain atau kesadaran palsu. Hegemoni bukan hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologi (Maram, 2006).

Hegemoni dapat didefinisikan sebagai dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Hegemoni dapat dilakukan dengan atau tanpa ancaman kekerasan, hingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang

didominasi dapat diterima sebagai sesuatu yang wajar (*common sense*) (Arvianto, 2016). Hegemoni merupakan suatu kekuasaan atau dominasi atas nilai-nilai kehidupan, norma, maupun kebudayaan kelompok masyarakat, semua itu akhirnya berubah menjadi doktrin terhadap kelompok masyarakat lainnya namun kelompok yang didominasi tersebut secara sadar mengikutinya (Arvianto, 2016)

Hegemoni merupakan suatu kelas yang anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kekerasan dan persuasi. Cara kekerasan yang dilakukan kelas atas terhadap kelas bawah disebut dengan tindakan dominasi, sedangkan cara persuasinya disebut dengan hegemoni (Kurniawan, 2007). Hegemoni merupakan sebuah upaya pemahaman akan suatu kelompok atau masyarakat dengan tujuan untuk merubahnya. Hegemoni menunjuk pada kuatnya pengaruh kepemimpinan dalam bentuk moral maupun intelektual, yang membentuk sikap kelompok yang dipimpin. Dengan kata lain hegemoni adalah sebuah mata rantai strategi memperoleh kemenangan yang lebih banyak didapat melalui mekanisme konsensus daripada melalui tindakan dan pemaksaan terhadap kelompok lainnya (Qomaruddin, 2017).

Hegemoni yang dikembangkan Gramsci berpijak pada kepemimpinan yang sifatnya intelektual dan moral. Kepemimpinan ini terjadi karena adanya kesetujuan yang bersifat sukarela dari kelas bawah atau masyarakat terhadap kelas atas yang memimpin (Satrio dkk, 2014). Sementara Kurniawan (2012: 71) menyatakan hegemoni merujuk pada otoritas yang dimiliki suatu pemerintahan dalam mengatur dan mengkoordinasikan negara atau kelompok sosial di bawahnya. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas pemerintahan, yaitu ketaatan dan kepatuhan negara (polis) atau rakyat atas pemerintahan yang sedang berkuasa.

Berdasarkan definisi dari berbagai ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa hegemoni merupakan kepemimpinan. Hegemoni berarti suatu kekuasaan atau dominasi atas nilai-nilai kehidupan berubah menjadi doktrin terhadap kelompok masyarakat. Otoritas yang dimiliki oleh pemerintahan atau penguasa digunakan untuk mengatur kelompok sosial di bawah kekuasaannya. Hegemoni adalah sebuah mata rantai strategi untuk memperoleh kemenangan. Hegemoni lebih banyak didapat melalui mekanisme konsensus dari pada melalui tindakan dan pemaksaan terhadap kelompok lainnya.

5. Wujud Hegemoni

Dimensi kekuasaan negara berdasarkan *apparatus* dibagi menjadi dua. (1) Aparatur Negara Represif atau *Repressive State Apparatus* (RSA) bersifat menonjolkan kekerasan; (2) Aparatur Negara Ideologi atau *Ideological State Apparatus* (ISA) bersifat secara massif dan menonjol melalui ideologi. Secara esensial, RSA dan ISA memiliki perbedaan mendasar. Aparatur negara represif berfungsi melalui kekerasan, sedangkan aparatur negara ideologis berfungsi melalui ideologi (Fardiyan, 2015).

a. Aparatur Negara Represif (**Repressive State Apparatus**)

Toni (2016) menjelaskan bahwa aparatur negara represif berfungsi secara massif dan menonjol melalui represi. Artinya aparatur negara represif berfungsi secara utuh dengan menonjolkan kekerasan. Selanjutnya menjelaskan bahwa konsep aparatur negara represif merujuk pada posisi-posisi polisi, militer, maupun legislative. RSA melakukan fungsi sosialnya untuk mempertahankan dominasinya dari kelas penguasa

atau mengkoalisi kelas-kelas, dan hal itu dilakukan melalui kekerasan atau ancaman yang langsung dan nyata sebagai perpanjangan dari state. Dalam hal ini negara dijadikan sebagai suatu struktur untuk mengkomunikasikan ideologi dominan kepada masyarakat. Sementara Islam (2012) menyatakan bahwa aparatur negara represif terdiri dari polisi atau militer. Ideologi ini merupakan superstruktur yang bersifat represif, di mana hal tersebut mampu berfungsi dengan baik, ketika suatu intitusi misalnya negara, diancam oleh pihak luar atau bahkan dari dalam yang tindakannya bersifat terselubung.

Aparatur negara represif, merupakan aparat negara yang berisi pemerintah, sistem administrasi, angkatan darat, kepolisian, pengadilan dan penjara. Adanya kata represif yang menunjukkan bahwa aparatur negara yang bersangkutan bekerja dengan cara kekerasan. Dengan kata lain aparatur negara represif merepresi secara fisik dan dengan cara kekerasan (Wicaksono, 2017). Konsep ini menjadi kekuatan efektif untuk memaksakan keinginan dengan dalih kebijakan negara terhadap rakyat. Atas nama kebijakan negara, siapapun yang tidak patuh dan kritis terhadap kebijakan pemerintah harus disingkirkan. Negara dengan dalih sebagai pemegang otoritas benar-benar memanfaatkan *power* secara efektif sebagai alat produksi untuk menghegemoni, dan hanya negaralah yang memiliki kekuatan tersebut (Hasan, 2014).

Berdasarkan definisi dari berbagai ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa aparatur negara represif merupakan alat negara yang berfungsi secara utuh menonjolkan kekerasan. Terdiri dari pemerintah, sistem administrasi, militer, kepolisian, pengadilan dan penjara. Hal itu menjadi kekuatan efektif untuk memaksakan keinginan dengan dalih kebijakan negara terhadap rakyat. Negara dengan dalih pemegang otoritas, memanfaatkan *power* secara efektif sebagai alat produksi untuk menghegemoni kelas bawah.

b. Aparatur negara ideologis (ideological state apparatus)

Aparatur negara ideologis berfungsi secara massif dan menonjol melalui ideologi (Toni, 2016). Selanjutnya Budi (2004) menjelaskan bahwa konsep aparatur negara ideologis bekerja untuk kepentingan *state* pada ideologi dominan negara. Konsep ini dilakukan melalui agama seperti menggunakan pedoman syariatnya, pendidikan melalui lembaga dan kurikulum yang ada, keluarga melalui ajaran dan pendidikan moral, sistem politik melalui hak asasi manusia beserta pasal-pasal yang menjelaskan, hukum, asosiasi perdagangan, komunikasi dengan lingkup sekitarnya, media massa, sampai ke kebudayaan. Aparatur yang bekerja tersebut tidaklah selalu dimiliki oleh negara, bisa juga berfikir privat, namun bekerjasama untuk mengkomunikasikan dan mendukung suatu ideologi dari kelas yang dominan.

Aparatur negara ideologis, merupakan aparat negara yang berfungsi secara massif yang tentunya didominasi oleh ideologi, tetapi juga difungsikan secara sekunder sebagai alat represi (penekanan) secara halus dan tak sadar. Hal ini dapat dilakukan secara simbolik yang dijalankan melalui buku, hukum, pendidikan, yang nantinya menjelaskan bahwa tidak ada hal yang murni di balik aparatus ideologis. Hal tersebut menunjukkan bahwa aparatur negara ideologis bekerja dalam mentalitas (Wicaksono, 2017). Aparatur negara ideologis terdiri dari institusi pendidikan, agama dan media massa, pada ideologi ini, konsepsi yang digunakan lebih bersikap halus dan sangat tidak memungkinkan dapat diketahui dikarenakan ia mampu menembus alam pikiran dan mental seseorang atau kelompok (Islam, 2012). Pada dasarnya konsep ini menjadi kekuatan efektif untuk memaksakan keinginan dengan dalih sebagai pemegang otoritas benar-benar memanfaatkan *power* secara efektif sebagai alat produksi untuk menghegemonikan kelas bawah (Hasan, 2014).

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa aparatur negara ideologis merupakan alat negara yang berfungsi secara massif dan menonjol melalui ideologi dengan tidak menggunakan kekerasan dan hukum. Seperti halnya merujuk pada agama, pendidikan, keluarga, sistem politik, hukum, asosiasi perdagangan, komunikasi, media, sampai ke kebudayaan. Hal itu menjadi sumber kekuatan untuk memaksakan keinginan dengan dalih kebijakan negara terhadap rakyat. Alat yang bekerja tersebut tidaklah selalu dimiliki oleh negara, bisa juga dimiliki perorangan, namun bekerja sama untuk mengkomunikasikan dan mendukung suatu ideologi dari kelas yang dominan.

6. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran hak asasi manusia masih menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi di dunia, termasuk di Indonesia. Dalam pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 termuat definisi yuridis tentang pelanggaran HAM. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara (kursif), baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum berlaku.

Menurut Ubaedillah dan Rozak (2012: 162) pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asai individu lain tanpa ada dasar

dan alasan yutidis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya. Di sisi lain, menurut Stanislav Chernicenko (dalam Kurnia, 2017: 18-19) pelanggaran HAM di kaitkan (*impulted*) dengan negara (pemerintah) jika pelakunya badan atau pejabat negara yang bertindak sesuai dengan kewenangannya ataupun yang ultra *vibes*; badan atau pejabat daerah; parlemen yang mengundang peraturan perundang-undang yang rasis; cabinet yang menjalankan kebijakan represif. Pemerintah dapat pula menghasut supaya terjadi pelanggaran HAM di mana seolah-olah pelanggaran HAM dilakukan oleh individu (atau penduduk) atau menutup mata terhadap pelanggaran HAM yang terjadi. Hal tersebut akan berdampak pada penyelesaian kasus pelanggaran HAM karena jika pemerintah saja sudah melakukan pelanggaran HAM lalu siapa yang akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

Surya, dkk. (2014) menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia merupakan perbuatan melawan hukum oleh seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara. Pelanggaran HAM mencakup seluruh perbuatan melawan hukum, baik dilakukan secara sengaja, tidak sengaja, maupun atas kelalaian yang dapat mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang.

Pada dasarnya perbuatan pidana merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Perbuatan pidana yang termasuk kategori pelanggaran HAM yang ringan diselesaikan melalui mekanisme peradilan biasa, sedangkan pelanggaran HAM yang berat diselesaikan melalui mekanisme peradilan HAM (Supriyadi, 2003)

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran HAM merupakan segala perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan hak-hak dasar yang dimiliki oleh seseorang, baik dilakukan oleh seorang individu tau aparat

negara. Terjadap dua jenis pelanggaran HAM yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat.

7. Dampak Hegemoni terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Salah satu dampak hegemoni terhadap Hak Asasi Manusia yang populer yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut Setiyono (2010) istilah kejahatan terhadap kemanusiaan telah lama dikenal dalam bidang hukum Indonesia, terutama sejak berakhirnya perang dunia II. Secara historis, terminology munculnya kejahatan terhadap kemanusiaan mulanya berasal dari istilah *crimes against humanity*. Kejahatan terhadap kemanusiaan menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Dalam UU No. 26 Tahun 2000 disebutkan bahwa dampak hegemoni terhadap pelanggaran hak asasi manusia memiliki bentuk-bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu : (a) pembunuhan, (b) pemusnahan, (c) penyiksaan, (d) penganiayaan, (e) penghilangan orang secara terpaksa. Penjelasan rinci mengenai dampak hegemoni terhadap hak asasi manusia sebagai berikut.

a. Pembunuhan

Ali dan Nurhidayat (2011: 150) menyebutkan bahwa sebuah kejahatan pembunuhan yang merupakan bagian dari serangan yang meluas, harus pula dibuktikan sebagai pembunuhan berencana yang bagian terakhirnya merupakan bagian dari pembuktian unsur sistematis. Hal itu diperjelas dalam Pasal 9 Undang-

Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa yang dimaksud “Pembunuhan” adalah sebagai manatercantum dalam pasal 340 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembunuhan dalam pasal 340 KUHP adalah pembunuhan berencana.

Sedangkan Wiyono (2013: 141) menyebutkan bahwa dalam beberapa kasus yang diadili oleh ICTY, pembunuhan didefinisikan sebagai kematian korban yang diakibatkan oleh tindakan atau tidak bertindaknya tersangka yang dilakukan dengan niat untuk membunuh atau menyebabkan kerusakan tubuh yang serius, di mana ia seharusnya mengetahui bahwa perbuatan itu menyebabkan kematian. Yusuf (2013) menyatakan bahwa pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk dosa besar. Salah satu dampak dari adanya pembunuhan yaitu hilangnya nyawa seseorang. Dalam agama khususnya agama islam melarang keras pembunuhan karena pembunuh merupakan salah satu dosa besar.

Dalam menyelesaikan kasus pembunuhan KUHP telah mengatur secara rinci jenis-jenis hukuman yang diberlakukan. Sodiqin (2015) menjelaskan bahwa secara umum, kejahatan pembunuhan diberikan sanksi berupa hukuman pemenjaraan hingga pidana mati. Hal tersebut tergantung pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Sehingga dapat dipastikan bahwa setiap pelaku tindak pidana pembunuhan sebagai imbalan atas kejahatannya. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pembunuhan.

b. Penyiksaan

Penyiksaan menurut penjelasan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia adalah dengan sengaja dan melawan hukum

menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap seseorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan. Menurut Ali dan Nurhidayat (2011: 157) unsur-unsur penyiksaan antara lain; (a) penderitaan, akibat tindakan atau pembiaran, karena sakit atau kesengsaraan yang hebat, baik fisik atau mental; (b) tindakan atau pembiaran harus disertai dengan niat; (c) tindakan atau pembiaran harus bertujuan untuk mendapat informasi atau untuk menghukum, mengintimidasi atau menekan korban atau orang ketiga, atau mendiskriminasi, dengan dasar apa pun terhadap korban atau orang ketiga.

Menurut Pasal 1 UNCAT penyiksaan yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik jasmanai maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan apapun yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau pengetahuan seseorang pejabat public atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum berlaku.

Menurut Hidayat dan Restaria (2012: 7) definisi penyiksaan tersebut memiliki empat unsur yaitu pertama, penderitaan luar biasa baik fisik maupun mental yang haruslah muncul dan ditimbulkan. Kedua, tindakan atau pembiaran atas terjadinya penyiksaan haruslah dilakukan dengan kesengajaan. Ketiga, dengan alasan khusus penyiksaan merupakan perbuatan yang menimbulkan penderitaan dan rasa sakit yang

dilakukan dengan alasan-alasan tertentu. Keempat, dilakukan oleh pejabat public atau dengan arahan atau persetujuan pejabat resmi. Apabila keempat unsur tersebut ada, maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan sebuah penyiksaan.

c. Penghilangan Orang Secara Paksa

Penjelasan Pasal 9 huruf i Undang-Undang No. 26 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “penghilangan orang secara paksa” yakni penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang Panjang.

Perlindungan dan mekanisme pertanggungjawaban terhadap kejahatan penghilangan orang secara paksa, selain diatur terbatas di KUHP dengan delik penculikan, pada 2000 keluar UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan UU tersebut, pengadilan Hak Asasi Manusia mempunyai yurisdiksi terhadap kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yakni kejahatan gonosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam UU ini, penghilangan orang secara paksa adalah pengkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang Panjang.

Penghilangan orang secara paksa yang dilakukan secara sistematis atau meluas merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

d. Perampasan Kemerdekaan

Hukum dan standar internasional melarang perampasan kemerdekaan dan perampasan fisik yang lain sebagai bagian dari hukum hak asasi manusia baik dalam kerangka kejahatan terhadap kemanusiaan atau sebagai pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian internasional, standar hak asasi manusia dan juga bagian dari aturan hukum humaniter. Larangan melakukan penahanan sewenang-wenang dan hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil telah diatur dalam banyak instrumen hak asasi manusia. Konsep kesewenang-wenang berdasarkan hukum internasional mencakup pemenjaraan yang tidak sah dan pencabutan kebebasan yang bertentangan, baik dengan hukum internasional, walaupun diperkenankan dalam hukum nasional. Tindakan lain yang dapat menimbulkan tindakan penahanan sewenang-wenang adalah ketika terhadap tahanan tersebut dilakukan penyiksaan atau tindakan lain tidak berperikemanusiaan lainnya (Ali dan Nurhidayat 2011: 156).

Selanjutnya berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan unsur-unsur dalam kejahatan terhadap kemanusiaan berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang meliputi tiga hal. Pertama, pelaku memenjarakan satu orang atau lebih atau secara kejam mencabut kebebasan fisik orang atau orang-orang tersebut. Kedua, tingkat keseriusan tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindakan pelanggaran terhadap aturan-aturan fundamental dan hukum internasional. Ketiga, pelaku menyadari keadaan-keadaan factual yang turut menentukan kadar keseriusan tindakan tersebut.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, permasalahan yang akan dicapai jawabannya dalam penelitian terhadap praktek hegemoni dalam novel *Laut Bercerita* karya Leila S. Chudori adalah wujud hegemoni dan dampak dari masa Orde Baru yang terdapat dalam novel. Untuk mencari jawaban pada permasalahan di atas, pada penelitian ini digunakan pendekatan sosiologi sastra dan teori Gramsci yang menekankan pada analisis hegemoni yang terdapat dalam novel tersebut. Selanjutnya digambarkan dalam peta konsep sebagai berikut:

